



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 466/MPP/Kep/8/2004

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR 757/MPP/Kep/12/2003 TENTANG LARANGAN SEMENTARA IMPOR
HEWAN RUMINANSIA DAN PRODUK TURUNANNYA
YANG BERASAL DARI AMERIKA SERIKAT**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dan sumber daya hayati nasional serta mencegah masuknya penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) atau penyakit sapi gila pada sapi yang masih menjangkit di Amerika Serikat, dipandang perlu untuk melanjutkan larangan sementara impor hewan ruminansia dan produk turunannya yang berasal dari Amerika Serikat ke wilayah Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan penanganan terhadap penyakit BSE atas sebagian produk hewan ruminansia telah sesuai dengan standar yang tercantum dalam OIE Terrestrial Animal Health Code yang disetujui dalam Sidang Umum Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (Office International des Epizooties/OIE) tanggal 23-28 Mei 2004 sehingga terhadap larangan pemasukan sebagian produk yang beresiko rendah terhadap penyakit BSE ke wilayah Indonesia perlu ditinjau kembali, serta memperhatikan penetapan sistem klasifikasi barang impor dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/MK.01/2003, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 757/MPP/Kep/12/2003 tentang Larangan Sementara Impor Hewan Ruminansia Dan Produk Turunannya Yang Berasal Dari Amerika Serikat;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 757/MPP/Kep/12/2003 tentang Larangan Sementara Impor Hewan Ruminansia Dan Produk Turunannya Yang Berasal Dari Amerika Serikat;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Nomor 545/MK.01/2003 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Impor;

- 2 -

Memperhatikan : Surat Menteri Pertanian Nomor 153/PD.620/M/7/2004 perihal Pertimbangan Pemasukan Sebagian Komoditi Dan Produk Ruminansia Dari Amerika Serikat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 757/MPP/Kep/12/2003 TENTANG LARANGAN SEMENTARA IMPOR HEWAN RUMINANSIA DAN PRODUK TURUNANNYA YANG BERASAL DARI AMERIKA SERIKAT.

Pasal 1

Mengubah ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 757/MPP/Kep/12/2003 tentang Larangan Sementara Impor Hewan Ruminansia Dan Produk Turunannya Yang Berasal Dari Amerika Serikat sebagai berikut:

1. Mencabut larangan sementara impor sebagian produk turunan hewan ruminansia berupa daging, semen, embrio/ova, hati, jantung dan kikil dengan mengeluarkan dari kolom Uraian Barang pada Daftar Hewan Ruminansia Dan Produk Turunannya Yang Dilarang Sementara Impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 757/MPP/Kep/12/2003, sehingga seluruh hewan ruminansia dan produk turunannya yang masih dilarang sementara impornya menjadi seperti dimuat dalam kolom Uraian Barang pada Daftar Hewan Ruminansia Dan Produk Turunannya Yang Dilarang Sementara Impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Mengubah klasifikasi/HS atas hewan ruminansia dan produk turunannya yang terkena larangan sementara impornya yang terdapat dalam kolom HS pada Daftar Hewan Ruminansia Dan Produk Turunannya Yang Dilarang Sementara Impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 757/MPP/Kep/12/2003, sehingga klasifikasi/HS atas hewan ruminansia dan produk turunannya yang terkena larangan sementara impornya menjadi seperti yang terdapat dalam kolom HS pada Daftar Hewan Ruminansia Dan Produk Turunannya Yang Dilarang Sementara Impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- 3 -

Pasal II

1. Dengan ditetapkannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, importasi sebagian produk turunan hewan ruminansia berupa daging, semen, embrio/ova, hati, jantung dan kikil dari Amerika Serikat yang dicabut larangan impornya dapat dimasukkan ke wilayah Indonesia terhitung sejak tanggal 15 Juli 2004 berdasarkan tanggal pendaftaran pemberitahuan kedatangan barang berupa dokumen manifes (BC 1.1) sesuai ketentuan kepabeanan yang berlaku.
2. Sebagian produk turunan hewan ruminansia berupa daging, semen, embrio/ova, hati, jantung dan kikil dari Amerika Serikat yang importasinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 wajib diekspor kembali/re-ekspor atau dimusnahkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal III

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Agustus 2004

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI.

ttd

RINI M SUMARNO SOEWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
 NOMOR : 466/MPP/Kep/8/2004

DAFTAR HEWAN RUMINANSIA DAN PRODUK TURUNANNYA
 YANG DILARANG SEMENTARA IMPORNYA

No.	HS	Uraian Barang
1	01.02 0102.10.00.00 0102.90 0102.90.10.00 0102.90.20.00 0102.90.90.00	Binatang sejenis lembu, hidup. -Bibit -Lain-lain: --Sapi: --Kerbau --Lain-lain
2.	01.04 0104.10 0104.10.10.00 0104.10.90.00 0104.20 0104.20.10.00 0104.20.90.00	Biri-biri dan kambing, hidup. -Biri-biri : --Bibit --Lain-lain -Kambing : --Bibit --Lain-lain
3.	02.01 0201.10.00.00 0201.20.00.00	Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin -Karkas dan setengah karkas -Potongan daging lainnya, bertulang
4.	02.02 0202.10.00.00 0202.20.00.00	Daging binatang jenis lembu, beku -Karkas dan setengah karkas -Potongan daging lainnya, bertulang
5.	02.04 0204.10.00.00 0204.21.00.00 0204.22.00.00 0204.30.00.00 0204.41.00.00 0204.42.00.00	Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku -Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, segar atau dingin -Daging lainnya dari biri-biri, segar atau dingin : --Karkas dan setengah karkas --Potongan daging lainnya, bertulang -Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, beku -Daging lainnya dari biri-biri, beku : --Karkas dan setengah karkas --Potongan daging lainnya, bertulang
6.	02.06 0206.10.00.00 0206.29.00.00	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku (ex: lembu, kambing dan biri-biri) -Dari binatang jenis lembu, segar atau dingin -Dari binatang jenis lembu, beku: --Lain-lain
7.	02.10 0210.20.00.00	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, asin, dalam air garam, kering atau diasap, tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan. (ex: lembu, kambing dan biri-biri) -Daging binatang jenis lembu

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI
 Nomor : 466/MPP/Kep/8/2004

8.	0504.00.00.00	Usus, kandung kemih dan lambung binatang (selain ikan), utuh dan potongannya, segar, dingin, beku, asin, dalam air garam, kering atau diasapi. (ex : lembu, kambing dan biri-biri).
9.	05.06 0506.10.00.00 0506.90.00.00	Tulang dan teras tanduk, tidak dikerjakan, dihilangkan lemaknya, dikerjakan secara sederhana (tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk), dikerjakan dengan asam atau dihangkan gelatinnya, bubuk dan sisa dari produk tersebut (ex : lembu, kambing dan biri-biri) -Osein dan tulang dikerjakan dengan asam -Lain-lain
10.	15.02 1502.00.10.00 1502.00.90.00	Lemak dari binatang jenis lembu, biri-biri atau kambing, selain Pos 15.03 -Tallow -Lain-lain
11.	15.16 1516.10 1516.10.10.00 1516.10.90.00	Lemak dan minyak hewani atau nabati dan fraksinya, sebagian atau seluruhnya dihidrogenasi, diinter-esterifikasi, dire-esterifikasi atau dielaidiniasi, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut (ex : lembu, kambing dan biri-biri). -Minyak dan lemak hewani dan fraksinya : --Dalam kemasan dengan berat bersih 10 kg atau lebih --lain-lain
12.	15.17 1517.10.00.00 1517.90 1517.90.20.00 1517.90.30.00 1517.90.43.00	Margarin; campuran atau olahan yang dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dalam bab ini, selain lemak atau minyak atau fraksinya yang dapat dimakan dalam pos 15.16 (ex : lembu, kambing dan biri-biri) -Margarin, tidak termasuk margarin cair -Lain-lain: --Margarin cair --Olahan pelepas cetakan --Lard tiruan; shortening: ---Shortening
13.	16.01 1601.00.11.00 1601.00.12.00 1601.00.13.00	Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini. (ex : lembu, kambing dan biri-biri) -Sosis: --Mengandung daging babi --Mengandung daging sapi --Mengandung daging sapi dan daging babi
14.	16.02 1602.10.00.00 1602.20.00.00 1602.50 1602.50.10.00 1602.50.90.00 1602.90 1602.90.10.00 1602.90.90.00	Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan (ex : lembu, kambing dan biri-biri) -Olahan homogen -Dari hati binatang -Dari binatang jenis lembu: --Kornet daging sapi --Lain-lain -Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang: --Kari domba kalengan --Lain-lain